

PEMIKIRAN KH. AHMAD RIFA'I TENTANG WALIMATUL URSY PADA JAMI'AH RIFAIYAH DI DESA SUNDOLUHUR, KAYEN, PATI

Evianna Lova¹, Anisah Budiwati¹

¹Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam, Yogyakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Article history

Received: April, 15, 2022

Accepted: June, 27, 2022

Published: June, 28, 2022

ISSN: 2656-1654

E-mail address:

lovaevianna@gmail.com

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Walimatul ursy atau yang sering dikenal dengan pesta perkawinan merupakan jamuan makan dalam rangka mensyukuri nikmat atas terlaksanakannya sebuah pernikahan. Pada Jam'iyah Rifaiyah dalam pelaksanaan walimatul ursy terdapat persyaratan tertentu. Hal ini tidak luput dari peran KH. Ahmad Rifa'i yang merupakan tokoh junjungan Jam'iyah Rifaiyah. Pelaksanaan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifaiyah cenderung memiliki aturan-aturan yang lebih ketat. Untuk itu, dalam penelitian ini diangkat dua rumusan masalah yakni terkait dengan konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy dan implementasi walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy dan untuk mengetahui implementasi walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy yang terbagi menjadi tiga poin yakni: 1) Hukum melaksanakan walimah ialah sunnah dan menghadiri walimah fardhu 'ain. 2) Hukum menghadiri walimah dapat berubah sesuai dengan kondisi. Jika di majelis walimah terdapat kemunkaran maka hukum menghadiri walimah itu haram. Hukum menghadiri walimah akan tetap wajib, jika orang yang diharap menghadiri walimah tersebut dapat menghilangkan kemunkaran. Beberapa kemunkaran yang ada dalam walimatul ursy ialah: adanya minuman keras, adanya gamelan dan musik yang haram, terdapat gambar hewan yang sempurna di majelis walimah, dan bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. 3) Kemunkaran yang terdapat dalam walimah dapat membuat saksi menjadi fasik sehingga menyebabkan batalnya nikah karena tidak menghadirkan saksi yang adil. Kedua, pelaksanaan walimah pada Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati masih berpegang teguh terhadap ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang dituangkan dalam kitab yang berjudul Tabyin al-Islah.

Kata Kunci: *Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i, Walimatul Ursy, dan Jami'ah Rifaiyah.*

ABSTRACT

Walimatul Ursy, frequently known as a wedding party, is a banquet as a form of gratitude for the implementation of a marriage. In Jam'iyah Rifaiyah, there are certain requirements in the implementation of walimatul ursy,. This cannot be separated from the role of KH. Ahmad Rifa'i who is a respected figure of Jam'iyah Rifaiyah. The implementation of walimatul ursy at Jam'iyah Rifaiyah tends to have stricter rules. For this, in this study, two problem are formulated namely those related to the concept of KH Ahmad Rifa'i's thinking. about the walimatul ursy and the implementation of the walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah in Sundoluhur Village, Kayen District, Pati Regency. This study aims to determine the concept of KH. Ahmad Rifa'i's thinking about walimatul ursy and to figure out the implementation of walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah in Sundoluhur Village, Kayen District, Pati Regency. This study used a qualitative method and for obtaining the data needed, it used field research. The results of this study resulted in two conclusions. First, the concept of KH. Ahmad Rifa'i's thinking about walimahul ursy is divided into three points: 1) The law of carrying out walimah is sunnah and attending walimah is fardhu 'ain. 2) The law of attending walimah might change based upon condition. If there is a munkar (evil) in the walimah assembly, then it is haram (unlawful) to attend the walimah. The law of attending walimah will remain obligatory, if the person who is expected to attend the walimah is able to eliminate munkar (evil) such as the presence of liquor; the presence of gamelan and music that is forbidden, perfect pictures of animals in the walimah assembly, and the mix of male and female guests in one assembly. 3) The munkar in walimah can make the witness become wicked, causing the marriage to be annulled because not presenting a fair witness. Second, the implementation of walimah at Jam'iyah Rifaiyah in Sundoluhur Village, Kayen District, Pati Regency still adheres to the teachings of KH. Ahmad Rifa'i as outlined in the book entitled Tabyīn al-Islah.

Keywords: *Thoughts of KH. Ahmad Rifa'i, Walimatul Ursy, and Jam'iyah Rifaiyah.*

PENDAHULUAN

Kata “munakahat” merupakan sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab yang asalnya dari kata na-ka-ha, dalam bahasa Indonesia kata tersebut bermakna kawin atau perkawinan. Kata ini merupakan kata bentuk jama' mengingat bahwa perkawinan itu berkaitan erat dengan beberapa hal: di samping perkawinan itu sendiri, juga berkaitan dengan perceraian dan akibat dari perceraian serta kembalinya lagi sebuah hubungan perkawinan yang sudah putus atau yang dinamakan dengan rujuk. Dengan demikian, “munakahat” itu lebih tepat dikatakan sebagai “hal ihwal berkenaan dengan perkawinan”. (Syarifuddin, 2007)

Kata dengan makna kawin atau dalam bahasa arab nakaha banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Salah satu perwujudan dari kehidupan beragama dapat dilihat dari sebuah perkawinan. Perkawinan itu mengandung beberapa aturan yang mengatur secara detail dan jelas hal-hal yang berkaitan dengan awal mulainya sebuah pernikahan hingga berakhirnya sebuah pernikahan. (UII, 2018) Di dalam Islam melaksanakan pernikahan termasuk dalam menjalankan sunah dan petunjuk para rasul. Para nabi dan rasul merupakan pemimpin yang petunjuknya patut untuk diikuti oleh umatnya. (Syuaisyi, 2005) Allah berfirman

dalam surah Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا
كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكْفُلُ أَجَلَ كِتَابٍ

Artinya:”Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).” (UII, 2018)

Ikatan lahir batin yang menyatukan dua insan yang berbeda dalam sebuah hubungan suami isteri yang bertujuan agar dapat terciptanya sebuah keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan langgeng dilandasi dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa ialah makna dari perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan merupakan sebuah akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Perjanjian yang dapat mengikat dua insan manusia yang berbeda untuk membentuk sebuah hubungan rumah tangga dengan mengharapkan ridho Allah sehingga dapat tercipta sebuah keluarga yang harmonis dan diharapkan langgeng hingga di akhirat kelak merupakan pengertian dari akad nikah. (Ismail, 2019)

Dalam pelaksanaan pernikahan identik dengan adanya walimatul ursy atau yang biasa disebut dengan perhelatan pernikahan. Kata Walimah berasal dari bahasa Arab al walamu yang berarti kumpul, karena walimah merupakan perkumpulan orang yang menghadiri suatu jamuan. (Sarwat, 2019) Para ahli bahasa dalam literatur Arab menyebut bahwa arti kata walimah merupakan sebuah jamuan makan yang khusus untuk sebuah pernikahan, sedangkan diluar dari sebuah perhelatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun sama-sama jamuan makanan. Sedangkan secara istilah, walimah merupakan

sajian makanan yang dihidangkan secara khusus dalam perhelatan pernikahan. Walimatul ursy atau yang biasa disebut sebagai pesta pernikahan, merupakan jamuan makan yang diselenggarakan atas terlaksananya sebuah pernikahan. Biasanya walimatul ursy dilakukan setelah dilaksanakannya akad nikah. (Syarifuddin, 2007) Salah satu hadits nabi SAW yang membahas walimatul ursy adalah sebagai berikut:

حَدِيثُ أَنَسٍ، قَالَ : مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٦٧ كتاب النكاح: ٦٨ باب الو ليمة ولو بشاة

Anas r.a berkata: "Nabi tidak pernah membuat walimah atas salah satu istrinya sebagaimana yang dibuatnya untuk Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih satu kambing." (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-67, Kitab Nikah bab ke-68, bab walimah walaupun hanya dengan seekor domba). (Baqi, 2017)

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa menyelenggarakan walimatul ursy merupakan sebuah anjuran. Dan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dari pihak mempelai laki-laki dan perempun dengan mengundang kerabat, tetangga dan teman dengan tujuan turut mendoakan pernikahan kedua mempelai.

Jam'iyah Rifaiyah merupakan sebutan bagi para pengikut ajaran KH. Ahmad Rifa'i. Pada Jam'iyah Rifaiyah terdapat kebiasaan yang berbeda dari Jam'iyah lain khususnya perihal walimatul ursy. Dalam pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah memiliki aturan yang sangat ketat khususnya perihal tempat pelaksanaan walimatul ursy. Dalam Jam'iyah Rifaiyah tempat pelaksanaan walimatul ursy tidak boleh dilaksanakan di majelis yang haram, sehingga tempat diselenggarakannya walimatul ursy harus dipisah antara tamu laki-laki dan perempuan agar tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak bercampur dalam satu majlis. Pemisahannya biasanya menggunakan kain pembatas atau yang

sering disebut dengan nama satir. Selain itu di dalam majelis walimah dilarang ada gambar hewan yang sempurna bentuknya sebagai hiasan. Karena menurut pandangan Jam'iyah Rifaiyah jika suatu majelis bercampur antara tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahrah maka majelis tersebut menjadi majelis haram. Dalam hal hiburan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifaiyah juga tidak diperkenankan memperdengarkan suara musik dangdut, musik pop, musik rock bahkan ketika pelaksanaan walimatul ursy berlangsung juga tidak diperdengarkan suara gending jawa seperti pada kebanyakan orang jawa.

Umumnya pelaksanaan walimatul ursy pada masyarakat jawa tempat walimah atau majelis walimah bercampur menjadi satu tanpa ada pemisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Perihal hiburan pada walimah, masyarakat jawa sering menghadirkan bidua yang biasanya menampakkan aurat. Dan pelaksanaan walimah pada masyarakat jawa identik dengan adanya suara musik gamelan atau musik campur sari yang diperdengarkan selama acara berlangsung. Dalam pelaksanaan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifaiyah inilah yang memberikan ciri khas pada Jam'iyah Rifaiyah. Pelaksanaan walimatul ursy yang dilakukan oleh Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur merupakan implementasi dari ajaran K.H Ahmad Rifa'i.

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan walimatul ursy di Desa Sundoluhur. Sehingga judul dari penelitian ini ialah "Praktik Walimatul Ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian studi kasus yang berupa penelitian lapangan, yang mana kasus

diambil dari praktik walimatul ursy jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaen Pati Jawa Tengah. Dalam rangka menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi di Desa tersebut maka penelitian ini menggunakan tipe kualitatif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun Informan penelitian ialah subjek yang memahami informasi objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat dalam hal ini 5 pasangan Jam'iyah Rifaiyah yang pernah menyelenggarakan walimatul ursy dan tokoh agama yang memahami konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy di Desa Sundoluhur.

Penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh miles and huberman untuk menganalisis data. Aktivitas menganalisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Parameter kejenuhan data ditandai dengan tidak ditemukannya informasi baru. (Matthew B. Miles, 2014)

PEMBAHASAN

Biografi KH. Ahmad Rifa'i

KH. Ahmad Rifa'i di bulan Muharram tanggal 9 tahun 1207 H di Desa Tempuran yang terletak disebelah selatan Masjid Agung Kendal. Pada saat itu ayahnya masih menjabat sebagai penghulu Landraad di wilayah Kendal. Dan juga merangkap sebagai pimpinan Agama Islam di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di wilayah Semarang. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

KH. Ahmad Rifa'i ketika masih kecil yaitu antara umur 6 tahun, ayahnya yang bernama Muhammad Marhum Ibnu Abi Syuja' meninggal dunia sehingga ia menjadi yatim. Sepeninggal

ayahnya KH. Ahmad Rifa'i diasuh oleh ibunya seorang diri selama 6 bulan lamanya. Tetapi dalam 6 bulan tersebut sang ibu belum bisa mendidik puteranya dikarenakan hatinya masih merasa sedih atas meninggalnya sang suami. Suatu ketika seorang kyai yang bernama Syaikh Asy'ari yang berasal dari Kaliwungu Kendal yang merupakan saudara ipar Abi Syuja'(kakek KH. Ahmad Rifa'i) datang berkunjung untuk melihat keadaan Rifa'i kecil. Dikarenakan sang ibu belum bisa mendidik puteranya, akhirnya sang putera diserahkan kepada Syaikh Asy'ari untuk mendapatkan pendidikan di pesantren. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

Setelah berada di pesantren milik Syaikh Asy'ari, KH. Ahmad Rifa'i diajarkan ilmu shorof, ilmu nahwu, ilmu i'lal, dan ilmu lainnya yang berkaitan dengan ilmu alat. Selain itu juga didampingi belajar ilmu akhlaqul karimah. Ketika Syaikh Asy'ari menerangkan pelajaran kepada KH. Ahmad Rifa'i hanya cukup sekali tidak sampai menerangkan untuk kedua kali, KH. Ahmad Rifa'i sudah bisa faham dan bisa hafal dengan lancar semua ilmu yang diajarkan. KH. Ahmad Rifa'i berusaha memperoleh ilmu yang bermanfaat dan juga bisa memperoleh ilmu yang lebih banyak seperti ilmu alat, ilmu siyasah (politik), ilmu ushul fikih tasawuf, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu alam dan ilmu lain-lainnya. Keberhasilan KH. Ahmad Rifa'i memperoleh ilmu tersebut lantaran beliau rajin menghafal setiap hari tanpa mengenal rasa lelah sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

Setelah KH. Ahmad Rifa'i belajar ilmu yang dirasa cukup, kemudian Syaikh Asy'ari memerintahkan beliau untuk bergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Makkah guna menambah wawasan. Untuk memenuhi perintah gurunya KH. Ahmad Rifa'i pada tahun 1232 H di usia beliau yang ke-25 tahun,

beliau berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah menunaikan ibadah haji di Makkah KH. Ahmad Rifa'i pergi ke Madinah guna untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad saw. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

Sepulangnya KH. Ahmad Rifa'i dari madinah beliau melanjutkan tujuannya untuk mencari ilmu yang lebih banyak dengan mendatangi banyak guru diantaranya: Syaikh Abdurrahman, Syaikh Abu Ubaidah, Syaikh Abdul Aziz, Syaikh Utsman, Syaikh Abdul Malik dan beberapa guru lainnya. Adapun Syaikh Abdul Aziz dan Syaikh Utsman keduanya merupakan ulama yang masyhur di kota Makkah. Syaikh Abdul Aziz mengajarkan ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat. Kemudian Syaikh Abdul Aziz memerintahkan KH. Ahmad Rifa'i untuk mempelajari lebih banyak kitab dengan pergi ke baitul kutub. KH. Ahmad Rifa'i pun berangkat ke baitul kutub. Di baitul kutub semua kitab yang di telaah oleh KHA Rifa'i, beliau dapat faham dan mengerti semua isi kitab tersebut. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

Tidak lama setelah KH. Ahmad Rifa'i tinggal di Makkah ada dua orang pemuda yang menyusul ke Makkah guna mencari ilmu yang bernama Kyai Nawawi dari Banten dan Kyai Khalil dari Madura. Keduanya bertemu dengan KH. Ahmad Rifa'i. Setelah keduanya selesai mencari ilmu kemudian pulang ke Jawa bersama-sama dengan KH. Ahmad Rifa'i. Ketika dalam perjalanan pulang, ketiga orang tersebut mengadakan musyawarah. Isi dari musyawarah tersebut yaitu:

a. Mengadakan amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardhu kifayah.

b. Membuat terjemahan dari kitab Arab diterjemahkan hukumnya fardhu kifayah bila ada yang lainnya, bila belum ada kitab yang diterjemahkan maka hukumnya fardhu 'ain.

c. Membuat adil diri sendiri itu hukumnya fardhu 'ain.

d. Jika akan mengajar orang bodoh harus mendahulukan mengajarkan ilmu yang hukumnya fardlu mudhoyak (fardhu yang mendesak) haram menggunakan fardhu muwasak (fardhu yang diluaskan/leluasa).

e. Memerdekakan Negara yang dijajah oleh raja/pemimpin kafir itu hukumnya fardhu 'ain.

Kelima poin tersebut menjadi keputusan bersama ketiga ulama tersebut dalam musyawarah. Kemudian ketiga ulama tersebut kembali ke daerah masing-masing. KH. Ahmad Rifa'i pulang menuju desa Tempuran Kendal Jawa Tengah tahun 1241 H. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

Setibanya KH. Ahmad Rifa'i di tanah Jawa beliau melihat kondisi tanah Jawa banyak orang dzolim dan penghianat, lantas beliau mencari cara agar bisa menyingkirkan penjajah dari tanah Jawa. Cara yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i ialah mengadakan pengajian guna untuk menyadarkan masyarakat, sehingga bisa memperkuat keimnanan. Maka dari itu, ilmu yang diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa'i ialah bab ibadah, iman dan Islam. Dalam bab ibadah seperti shalat, puasa dan ibadah lainnya yang berhubungan dengan ibadah lahiriyah. Beliau juga mengajarkan ilmu tauhid dan ma'rifat untuk memantapkan keimanan dihati masyarakat. Maka dari itu KH. Ahmad Rifa'i menyusun kitab Takhiratul Mukhtashor yang disusun secara ringkas menggunakan bahasa Jawa menerangkan bab Iman dan syahadatain, dan juga erbicara tentang Syariat, tariqat, dan hakikat. Semakin hari semakin banyak pengikut KH. Ahmad Rifa'i sehingga disuatu hari ada seorang kyai di sekitar Kendal membuat sebuah fitnah yang mengakibatkan KH. Ahmad Rifa'i di laporkan ke pemerintahan Belanda dan akhirnya diadili di pengadilan. Karena KH. Ahmad Rifa'i tidak terbukti bersalah akhirnya beliau dibebaskan. Setelah kejadian tersebut pengikut KH. Ahmad Rifa'i semakin banyak dan kuat sehingga timbul

fitnah yang semakin banyak. Hingga suatu hari terdapat sebuah laporan untuk melaporkan KH. Ahmad Rifa'i yang berupa surat yang ditujukan kepada Bupati Kendal. Beliau pun diadili kembali di persidangan. Tidak lama kemudian beliau diasingkan di hutan yang banyak terdapat binatang buas seperti harimau, ular dan babi hutan yang terletak di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Batang. Hal itu dilakukan oleh pemerintah belanda dengan tujuan untuk membunuh KH. Ahmad Rifa'i. Diasingkannya KH. Ahmad Rifa'i di Kalisalak membuat para pengikutnya di Kendal ikut pindah ke Kalisalak. Semakin lama sekin banyak santri dari luar daerah berdatangan. Pada waktu itu KH. Ahmad Rifa'i membuat kitab dari kitab Arab dibuat kedalam Bahasa Jawa serta dibuat nadhom agar menarik sehingga para santrinya rajin mengaji dengan hati yang senang. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

KH. Ahmad Rifa'i dipindah dari tanah Jawa ke Ambon dikarenakan beliau di Kalisalak mengadakan banyak kegiatan diantaranya: (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

a. Menerjemahkan kitab Arab ke dalam Bahasa Jawa untuk menyempurnakan hukum Allah dan hukum rasulullah. Agar diamalkan kepada orang mukallaf yang bodoh supaya bisa paham tentang hum Allah dan Rasulallah.

b. Mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah supaya ibadahnya orang Islam diterima oleh Allah.

c. Mengadakan kegiatan persatuan umat Islam supaya tidak terjadi perselisihan paham antar umat Islam.

d. Mengadakan kegiatan persaudaraan antar umat Islam.

e. Mengadakan kegiatan memberantas tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah. Yaitu perilaku fasik supaya menjadi adil.

f. Melakukan kegiatan membulatkan tekad menjadi satu untuk mengusir penjajah agar merdeka.

g. Membuat madrasatul wiqayatil Islam. Untuk mempertahankan kemurnian islam, untuk mendidik anak-anak supaya memiliki akhlak yang baik dan mulia, dan untuk mempertahankan ajaran KH. Ahmad Rifa'i.

Semua kegiatan yang dilakukan di Kalisalak tersebut semakin kuat dan ramai akan pengikut. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya iri hati dikalangan kyai di sekitar Kalisalak. Dan akhirnya mereka membuat fitnah. Sehingga mereka membuat laporan kepada pemerintah untuk di adili. Laporan dari orang yang membuat fitnah agar KH. Ahmad Rifa'i dibunuh dengan segera. Akan tetapi dari pemerintah belum bisa melaksanakan karena menunggu keputusan dari Bogor. Tidak lama kemudian terbitlah keputusan yang menyatakan KH. Ahmad Rifa'i di pindah dari tanah Jawa menuju ke Ambon. Kepindahannya dari Kalisalak meninggalkan seorang istri yang hanya tinggal di sebuah rumah bambu tanpa meninggalkan harta benda yang berharga. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

Kepindahan KH. Ahmad Rifa'i ke Ambon dilaksanakan pada tahun 1270 H. Beliau dibawa dari pelabuhan Semarang menuju pulau Safarua. Setibanya di Safarua KH. Ahmad Rifa'i di tempatkan di tempat tahanan yaitu di dalam hutan yang dikelilingi bagar besi dengan luas kira-kira 20 m² tanpa diberikan makanan. Didalam tahanan tersebut KH. Ahmad Rifa'i membaca doa sehingga beliau dapat bertahan hidup tanpa makanan, tanpa minuman, dan tanpa tidur selama 4 bulan lamanya. Setelah 4 bulan KH. Ahmad Rifa'i diperbolehkan untuk ke luar dari tahanan namun beliau tidak mau karena sudah merasa nyaman. Akhirnya setelah 6 bulan beliau memutuskan keluar dari tahanan dan mulai bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Beliau berencana untuk menegakkan

amar ma'ruf nahi munkar namun tidak berhasil karena mayoritas penduduk beragama Kristen. Karena pemerintah khawatir jika KH. Ahmad Rifa'i dibiarkan tinggal di sana lebih lama lagi akan menyebarkan Islam maka beliau di pindah ke Ternate. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

Setibanya di Pulau Ternate ditempatkan di tengah hutan rimba seorang diri. Ditempat tersebut beliau berdoa kepada Allah supaya hewan buas tidak mengganggu dan bisa merasakan tempat tersebut seperti halnya dengan tempat yang banyak penghuninya. Semakin lama semakin banyak orang berdatangan dan juga para tawamnan. Kemudian KH. Ahmad Rifa'i mengadakan pengajian sehingga banyak santrinya. Ketua Kasultanan Ternatepun ikut taslim sehingga daerah tersebut menjadi ramai. Karena Belanda takut dapat dikalahkan para pengikut KH. Ahmad Rifa'i, maka KH. Ahmad Rifa'i di pindah secara rahasia tanpa diketahui banyak orang. Dan Belanda mengatakan kepada para pengikutnya bahwa guru mereka telah meninggal. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

KH. Ahmad Rifa'i dipindah dari Pulau Ternate menuju Pulau Halmahera tepatnya di Desa Jailolo. Hutan di daerah tersebut lebih tidak terjamah manusia dan angker. KH. Ahmad Rifa'i ditempat tersebut lebih berserah diri kepada Allah dan selalu mengingat Allah. Atas kebesaran Allah, Kasultanan Jailolo datang ke tempat KH. Ahmad Rifa'iguna memintakeselamatan dunia dan akhirat. Dan pada akhirnya Sultan tersebut menjadi murid KH. Ahmad Rifa'i. Semakin lama semakin ramai orang melaksanakan ibadah. Belanda mengetahui tempat tersebut semakin kuat Islamnya sehingga khawatir akan melawan pemerintah Belanda. Kemudian KH. Ahmad Rifa'i di pindah ke Pulau Seram dan kepindahannya tersebut dirahasiakan. Lantas pemerintah Belanda mengatakan kepada para pengikut KH. Ahmad Rifa'i bahwa guru

mereka telah meninggal. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

Di Pulau Seram KH. Ahmad Rifa'i untuk yang kesekian kalinya ditempatkan di dalam hutan. Di dalam hutan tersebut tidak ada orang lain kecuali hanya ada hewan buas. KH. Ahmad Rifa'i hanya berserah diri kepada Allah dan selalu mengingat Allah karena yakin bahwa semua yang terjadi pada dirinya atas kehendak Allah. Hingga suatu ketika Kasultanan Pulau Seram datang ke tempat KH. Ahmad Rifa'i guba untuk meminta petunjuk jalan yang benar. Akhirnya Kasultanan tersebut taslim. Setelah Kasultanan tersebut taslim Pulau Seram menjadi ramai akan orang yang menjalankan agama Islam. Karena Belanda takut dengan adanya kegiatan Islam yang dapat mengancam kedudukan Belanda akhirnya Belanda memindahkan KH. Ahmad Rifa'i ke Pulau lain. Dan di Pulau Seram Belanda mengatakan kepada para pengikut KH. Ahmad Rifa'i bahwa beliau telah meninggal. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

Setelah dari Pulau Seram KH. Ahmad Rifa'i di pindahkan di Pulau Ambon tepatnya di Desa Batumerah. Kehadiran KH. Ahmad Rifa'i di Desa Batumerah membuat masyarakat desa insaf. Di tempat tersebut ada seorang etnis Cina yang turut taslim. Tidak lama kemudia KH. Ahmad Rifa'i membangun sebuah Masjid bersama-sama dengan orang Cina tersebut dan bergotong royong bersama masyarakat setempat. Ketika masjid sudah berdiri tapi belum sepenuhnya jadi, KH. Ahmad Rifa'i meninggal dunia pada bulan Muharram tanggal 10 tahun 1294 H di Pulau Ambon. Mendengar kabar waftnya KH. Ahmad Rifa'i para muridnya dari Pulau Ambon dan luar Pulau Ambon turut berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Hal tersebut tak luput dari perhatian Pemerintah Belanda sehingga membuat pemerintah Belanda membuat sebuah fitnah dengan cara seekor Babi yang

besar di atas makam KH. Ahmad Rifa'i agar para pengikut KH. Ahmad Rifa'i kecewa dan tidak percaya lagi terhadap beliau. Kemudian Pemerintah Belanda mengatakan kepada para pengikut KH. Ahmad Rifa'i bahwa semua pengikut KH. Ahmad Rifa'i jika meninggal akan berubah menjadi Babi. Namun, para pengikut KH. Ahmad Rifa'i tidak ada yang percaya dengan perkataan Belanda. Melihat hal tersebut akhirnya Belanda membongkar makam KH. Ahmad Rifa'i . ketika dibongkar makam tersebut justru malah mengeluarkan aroma yang harum. Kemudian jenazah KH. Ahmad Rifa'i di pindahkan ke Pulau Sulawesi tepatnya di Manado Kecamatan Tondano. (Razaq, Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, tt)

Konsep Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Tentang Walimatul Ursy

Selama kurun waktu kurang lebih 19 tahun, KH. Ahmad Rifa'i menulis kitab yang jumlahnya mencapai 69 kitab. Diantara kitab tersebut ialah syarīḥul īman (Tauhid), Ri'āyatul Himmah (Ushul, Fikih dan Tasawuf), Bayan (ketentuan seorang guru), Tasyrīḥatal Muḥṭaj (Muamalah), Nazham Tasfiyah (makna sural al-Fatihah), Abyan al-Hawaij (Ushul, Fikih dan Tasawuf), Asnal Maqāsid (Ushul, Fikih dan Tasawuf), Tabyīn (Perkawinan). (Djamil, 2001)

Hampir semua kitab yang ditulis KH. Ahmad Rifa'i ditulis menggunakan bahasa Jawa, kecuali naskah yang beliau tulis ketika diasingkan di Pulau Ambon yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Penulisan kitabnya menggunakan aksara Arab Pegon. Semua kitab yang beliau tulis disebut kitab Tarajumah atau Terjemahan. Penulisan kitab yang berbentuk nadzam dengan penggunaan kata yang lugas dan tegas serta tidak berbelit seperti syair Jawa pada umumnya dilakukan KH. Ahmad Rifa'i guna mempermudah masyarakat untuk memahami ajaran agama.

Adapun pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang pelaksanaan walimatul ursy telah ditulis dalam sebuah kitab yang membahas masalah perkawinan yang sampai saat ini masih menjadi sebuah rujukan utama bagi para penganut Rifaiyah, yaitu kitab Tabyan al-Islah. Dalam kitab tersebut membahas seputar hukum nikah, rukun nikah, wali, ijab qabul, perempuan yang haram dinikahi, kufu, maskawin (mahar), walimatul ursy, nusyus, talak, dhihar, iddah, nafkah, hadzanah. Beberapa pemikiran KH. Ahmad Rifa'i mengenai pelaksanaan walimatul ursy ialah:

a. Hukum Walimah dan Menghadiri Walimah

Pada dasarnya hukum walimah dan menghadiri walimah menurut pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tidak berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Berikut kutipan pemikiran KH. Ahmad Rifa'i yang berkaitan dengan hukum walimah dan menghadiri walimah: (Rifa'i, tt)

أَتَوَيْ صَدَقَةٌ وَلِيْمَةٌ كِنُوْرُهُنْ اِيْكُوْ سُنَّةٌ لَنْ نِكَائِيْ كَوْنِدَعَنْ اَعَعْ سَكَعْ دِيْنِيْ عُدْرُ اَنْيْ سَكَعْ فَعَانَنْ وَلِيْمَةٌ سَجِيْنِيْ سَبَبٌ اَنَا عُدْرُ وُسْ كِنُوْ رُهَنْ	اِحِيْ لَهْ فَضْلٌ يِنَا اَعَكَنْ وَلِيْمَهُنْ اَتَسَنْ فَعَعْتِيْنْ كَعْ فَدْ نِكَاحَنْ مَارِعْ وَلِيْمَةٌ اِيْكُوْ وَاِحِبْ عِيْنِيْ لَنْ اُوْرُوْ اِحِبْ وُوْعْ تَكَا مَعِيْ اُوْرُوْ اِحِبْ دَاتِعِيْ وَلِيْمَةٌ صَدَقَهُنْ تَرَكَدَغْ دَادِ حَرَامٌ اَنَا فَنَكْرُ
Artinya: Inilah bab yang menerangkan walimah Dari sepasang pengantin yang menikah Pada walimah itu fardhu 'ain Tidak wajib menghadiri sedekah walimah Terkadang menjadi haram karena di tempat tersebut terdapat kemunkaran	Adapun sedekah walimah diketahui Itu sunah dan menghadiri kondangan Tetapi jika ada halangan Karena ada halangan yang sudah diketahui

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan sedekah walimah atas ungkapn rasa syukur telah terlaksananya sebuah pernikahan ialah sunah. Dan menghadiri walimah bagi yang mendapat undangan itu hukumnya fardhu 'ain. Apabila terdapat sebuah halangan yang tidak memungkinkan seseorang untuk

<p>عَالِبَ رُؤْسِكَ أَوْكَارِيَّ شَرَعٌ فَعَجْرُنُ نَجَا سَلَمْتِ نِعَ آخِرَةَ أَكِيَهْ كُنْجَرُنُ عَزُوسُكَ إِعْ سَبْتَرِيَّ أَكَمَا إِسْلَامُ تَنْمُو نِكَاحِي بَطْلُنَ سَالَهْ فَهَامُ كَعِ دَادِ فَكْجِي شَرْطُ تَنْ إِعْلَتَنْ إِكُولَهْ فَدَ يِعَاجِ كَدِي كَدُوسُنُ نِكَاحِي سَبَبُ كُورَاعِ شَرْطُ وَنَارَهْ فُونُ يَا أَكَا سَبْتَرِيَّ شَرَعٌ تَنْ دَارَهْ نَلِيكََا نِكَايِ وَوَلِيْمَهْ صَدَقَهْ كُومَلَرْ إِيكُوْ لَهُ وَوَعِ فِتْنَهْ لُوهْ سَمَرْ أَكِيَهْ عَالِمُ لَنْ حَاجِ حَرَامُ كَتَافَاسَعَنْ إِيكُوْ كُوبَلَعِ وَوَعِ عَاجَلِكِ كَدِي مَغْصِيْتَنْ أَكِيَهْ وَوَعِ تَكَا سَبَبُ كَاتُونُ بَاكُوسُ بَايُوْ تَوْبَهْ نَصُوْحَا تَنْ كِنْتَوِي أَدُوسُ وَوَعِ فَدَ وَوَلِيْمَهْ نِكَاحِ فِتْنَهَنْ سَبَبُ وَوَعِ فَاسِقُ كِنْتَوِي سَكْسِي نِكَاحِنْ عَادِي سَكْسِي رُورُوْ تَنْ نَجَا كَفِكَرْ أَنَا سَكْسِي رُورُوْ عَادِلُ تَنْ دِفُورَهْ حَضِرُ إِعْ فِتْنَهَيْ وَوَعِ فَدَ وَوَلِيْمَهْ صَدَقَهَنْ</p>	<p>تَنْبِيْهَنْجِ سَيَكِي زَمَانِ كِنْتَوْرَهَنْ أَصَالِي وَوَلِيْمَهْ سُنَّهْ صَدَقَهَنْ تَمَّهَائِي عَالِبَ دَادِ تَقْصِيْرُ حَرَامُ مَجْلِسُ وَوَلِيْمَهْ دَادِ حَرَامُ أَكِيَهْ عَوَامُ كُورَعِ شَرْطُ صَحِّي فَدَكْتَقْصِيْرُنُ تَوُوْبِيْنُ تَنْ كُوَاسَا أَكُوِي بَسْرِنِكَاحِنْ دَدِيَا وَوَسْدُورُوْهَا كَنْ أُوْرَ صِحْهَهْ لَنْ وَسْ دُورُوْهَا كَنْ إِعْ حَرَامِي لَعْنَهْ وَوَسْدُورُوْهَا كَنْ حَرَامِي أَنَا مَنَكَرْ يَاوَاكَا حَرَامِي تَنْ نَجَا دِي تَلَرْ يَاتِ كَنْدُورِي دَادِي فِتْنَهْ فَعِيْرُوْتَنْ سَكْعِ فِتْنَهَيْ وَوَعِ فَدَ وَوَلِيْمَهَنْ كَنْدُورِي نَجَا كِنْتَوِي فَعْفُوسُ تَمَّهْ رَكْدِي مَعْصِيَهْ دَادِ لُوسُ إِيكُوْ لَهُ سَيَكِي زَمَانِ كِنْتَوْرَهَنْ تَمَّهَيْ نِكَاحِي دَادِ بَطْلُنُ أُوْكََا سَبَبُ فَدَ بَعَثُ تَقْصِيْرُ كَتُوْعُكُوْلُ بَا عَثُ لُوْبَا إِسِي تَكْيِرُ إِيكُوْلَهْ أَرْفُ أَيْلَعِ أَتِ كِنْتَوْرَهَنْ</p>	<p>Artinya: Peringatan di zaman sekarang Awalnya sedekah walimah hukumnya sunah Kebanyakan menjadi haram Majelis walimah menjadi haram, banyak orang awam Kurang syarat sahnya secara disengaja Atau tidak kuasa melak- sanakan pernikahan secara benar Meskipun sudah diberita- hukan tidak sah Dan sudah diberitahukan pada haramnya majelis Sudah diberitahukan haramnya ada munkar Dan juga haramnya tidak ditinggalkan Kenduri nyata menjadi fitnah pengikutan Dari fitnahnya orang sama walimahan Kendurinya bertujuan untuk menipu Jadi kotornya maksiat jadi lulus Itulah zaman sekarang diketahui Jadinya nikah menjadi batal Sebab tidak mengindahkan Sangat terlena isinya takir Itulah untuk menjadi peringat hati</p>	<p>Lumrahnya merusak syariat Mengharapkan selamat di akhirat, mendapat banyak pahala Merusak syariat agama islam yang sebenarnya Ditemukan nikahnya tidak sah salah faham Yang menjadi sempurnanya syarat tidak dicari Orang-orang menyengaja berbuat dosa besar Nikahnya Sebab kurang syarat Memaksakan kehendak tidak sesuai dengan syariat Ketika mendatangi sodakoh walimah yang dirayakan Itulah namanya orang fitnah lebih samar Banyak alim dan haji haram kefasikan Itu terbilang orang mengajak maksiat besar Banyak orang datang sebab kelihatan bagus Air taubat nasuha tidak dibuat mandi Orang walimah nikah fitnahan Sebab orang fasiq dibuat menjadi saksi nikah Adilnya saksi dua tidak di gunakan Ada saksi dua adil tidak di hadirkan Pada fitnahnya orang sama walimah sodakohan</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada Kutipan ini dijelaskan tentang kesalahan pelaksanaan walimatul ursy pada zaman sekarang yang sudah banyak tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada mulanya sedekah walimah hukumnya sunah. Tujuan pelaksanaan walimah ialah untuk mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat serta mengharapkan imbalan pahala. Namun, pada kenyataannya di zaman sekarang ini banyak sedekah walimah yang haram hukumnya dikarenakan sudah melenceng dari syariat Islam.

Majelis walimah menjadi haram karena banyak orang awam yang ditemukan nikahnya tidak sah. Pernikahan tidak sah tersebut diakibatkan oleh

kurangnya syarat sah nikah yang disengaja. Syarat sah nikah yang menjadi penyempurna syarat tidak dicari atau tidak mampu melaksanakan pernikahan secara benar. Banyak orang yang sengaja berbuat dosa besar meskipun telah diketahui tidak sah pernikahnya karena kurang syarat dan sudah nampak bahwa majelis tersebut haram tetap memaksakan kehendak untuk tidak sesuai dengan syariat. Walimah bisa dikatakan sebagai sebuah fitnah jika majelis walimah tersebut masih terdapat kemunkaran. Sehingga banyak orang alim dan haji menjadi fasik karena fitnahnya walimah. Hal tersebut terbilang mengajak kepada maksiat yang besar.

Kenduri bertujuan untuk menipu sehingga keji nya maksiat tersamarkan. Banyak orang yang tidak bertaubat walaupun mengetahui kesalahannya karena dibutakan oleh kemegahan sebuah walimah.

Di zaman sekarang ini diketahui fitnah walimah mengakibatkan batalnya nikah sebab orang fasik ditunjuk menjadi saksi nikah. Sebab tidak menghiraukan syarat sah saksi yang adil. Sehingga dua orang saksi tidak dihadirkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy adalah sebagai berikut:

a. Hukum melaksanakan walimah ialah sunah dan menghadiri walimah bagi yang diharap hadir ialah wajib.

b. Hukum menghadiri walimah dapat berubah sesuai dengan kondisi. Jika di majelis walimah terdapat kemunkaran maka hukum menghadiri walimah itu haram. Hukum menghadiri walimah akan tetap wajib, jika orang yang diharap hadir walimah tersebut dapat menghilangkan kemunkaran. Kemunkaran dalam hal ini dapat berupa: adanya minuman keras, adanya gamelan dan musik yang haram, terdapat gambar hewan yang sempurna di majelis walimah, dan bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan

dalam satu majelis.

c. Kemunkaran yang terdapat dalam walimah dapat membuat saksi menjadi fasik. Fitnah walimah inilah yang mengakibatkan batalnya nikah sebab orang fasik ditunjuk menjadi saksi nikah. Sehingga tidak menghadirkan dua orang saksi yang adil.

Walimatul Ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati.

Dilihat dari sejarah awal Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan kayen Kabupaten Pati ialah dimulai pada tahun 1930-an disebarkan oleh KH. Shidiq, murid dari KH. Abdul Kohar (Murid generasi pertama KH. Ahmad Rifa'i). (Djamil A. , 2001) Pelaksanaan walimatul yang sesuai dengan yang di ajarkan KH. Ahmad Rifa'i telah dilaksanakan Jam'iyah Rifaiyah dari awal kedatangan Rifaiyah di Desa Sundoluhur hingga sekarang tanpa adanya perubahan. (Sholahuddin, Wawancara 28 Januari 2022)

Meskipun sekarang zaman sudah modern, pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur masih berpegang teguh pada syariat Islam sesuai yang diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa'i yang telah tertuang di dalam kitabnya yang menjadi pegangan Jam'iyah Rifaiyah.

Pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati biasanya dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan akad nikah yang dihadiri oleh seluruh tamu undangan. Sehingga ketika akad nikah disaksikan oleh seluruh tamu undangan. Alurnya ialah tamu undangan dari pihak mempelai perempuan akan hadir terlebih dahulu guna menyambut rombongan dari pihak mempelai laki-laki. Ketika, seluruh hadirin menempatkan diri barulah acara akad nikah dimulai. Ada juga yang pelaksanaan akad nikah dan walimah yang waktunya tidak bersamaan. Hal ini dikarenakan

beberapa warga Rifaiyah melangsungkan akad nikah di hadapan kyai terlebih dahulu setelah itu baru mendaftarkan di KUA baru melangsungkan walimah. Namun, secara umum warga di Desa Sundoluhur melangsungkan akad nikah dan walimah di waktu yang bersamaan.

Pada dasarnya yang membedakan pelaksanaan walimah pada Jam'iyah Rifaiyah ialah kehati-hatian warga Rifaiyah dalam melaksanakan walimah agar tidak ada perkara yang terkait dengan dosa kecil (misal: melihat lawan jenis yang bukan mahram, hadir di majelis munkar, memakai pakaian yang haram dan lain sebagainya) dan dosa besar (misal: mengumpulkan orang yang bukan mahram dalam satu majelis, melanggengkan dosa kecil) yang dapat merusak tujuan dari walimah itu sendiri yang untuk mendapatkan keberkahan. Walaupun pelaksanaan walimatul ursy yang cenderung memiliki ketentuan yang begitu ketat, namun seluruh Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur tetap melaksanakan walimatul ursy sesuai dengan ketentuan. (Sholahuddin, Wawancara 28 Januari 2022) Kepatuhan Jam'iyah Rifaiyah dalam menjalankan walimatul ursy yang sesuai dengan syariat Islam ini di latar belakang oleh mengikuti ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang telah tertulis dalam kitab Tabyin al-Islah.

Pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah rata-rata diselenggarakan di waktu yang sama dengan akad nikah. Karena inilah jika ada yang tidak sesuai dengan syariat agama akan ada teguran dari kyai yang biasanya ditunjuk menjadi saksi nikah. Jika teguran tidak diindahkan maka kyai yang ditunjuk menjadi saksi tersebut melepaskan tanggungannya dan tidak mau menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Alasan adanya teguran tersebut karena untuk mencegah terciptanya majelis yang haram dan agar saksi tidak menjadi seorang yang fasiq, yang dapat membuat pernikahan tidak sah. (Mursyidah, Wawancara 28 Januari 2022) Pada Jam'iyah Rifaiyah memang

memiliki persyaratan tersendiri mengenai saksi. Seorang saksi haruslah mursyid/adil yang artinya orang muslim mukalaf yang tidak berbuat dosa besar dan tidak membiasakan berbuat dosa kecil. Biasanya yang di tunjuk menjadi saksi nikah ialah para kyai Rifaiyah. Dengan hal inilah biasanya jika pelaksanaan walimatul ursy terjadi penyimpangan dari syariat Islam maka yang akan menegurnya langsung dari Kyainya.

Pelaksanaan walimatul ursy yang sebegitu ketatnya didasarkan pada kepatuhan warga Jam'iyah Rifaiyah menjalankan ajaran dari KH. Ahmad Rifa'i yang sesuai dengan syariat Islam. Ajaran dari KH. Ahmad Rifa'i semata-mata untuk menjaga kemurnian syariat Islam. Pelaksanaan walimatul ursy seperti ini berlaku juga kepada warga Jam'iyah Rifaiyah yang menikah dengan orang di luar Rifaiyah namun pelaksanaan pernikahannya di adakan di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen kabupaten Pati. (Sholahuddin, Wawancara 28 Januari 2022)

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur tentang pelaksanaan walimatul urs dapat dilihat pada tabel berikut. (Rifaiyah, Wawancara 29 Januari 2022)

Tabel 1. Pelaksanaan Walimatul Ursy Masyarakat Jam'iyah Rifaiyah Desa Sundoluhur

No	Pertanyaan / Nama dan Jawaban	respon 1		respon 2		respon 3		respon 4		respon 5	
		Ya	Tdk								
1	Apakah dalam melaksanakan walimatul urs, tempat untuk tamu laki-laki dan perempuan dipisah ?	v		v		v		v		v	
2	Untuk mengiringi walimah apakah menggunakan ringan gamelan dan atau musik modern ?		v		v		v		v		v
3	Jika tidak menggunakan ringan gamelan & musik modern, apakah menggunakan iringan shalawat ?	v		v		v		v		v	
4	Dalam melaksanakan walimah, apakah di majelis walimah terpasang gambar-gambar hewan yang sempurna sebagai hiasan ?		v		v		v		v		v
5	Dalam menjalankan walimah yang sesuai dengan syariat Islam, Apakah anda sebagai Jam'iyah rifaiyah merasa keberatan ?		v		v		v		v		v

Sumber : Hasil Wawancara 2022

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat Jam'iyah Rifaiyah Desa Sundoluhur melaksanakan walimatul ursy sesuai dengan ajaran KH. Ahmad Rifa'i. Yang mendasari masyarakat Jam'iyah Rifaiyah menjalankan walimah sesuai dengan ajaran KH. Ahmad Rifa'i ialah ketaatan menjalankan syariat Islam yang seutuhnya, agar pernikahan yang dilaksanakan dapat menjadi pernikahan yang halal dan thoyyiban dan berkah. (Mursyidah, Wawancara 28 Januari 2022)

Pelaksanaan walimatul ursy yang sesuai dengan syariat Islam ini hanya berlaku di kalangan Jam'iyah Rifaiyah yang menikah dengan sesama Jam'iyah Rifaiyah dan warga Jam'iyah Rifaiyah yang menikah dengan orang dari luar Jam'iyah Rifaiyah asalkan mempelai perempuannya dari Jam'iyah Rifaiyah. Namun, jika warga Jam'iyah Rifaiyah menikah dengan orang di luar Rifaiyah dan mempelai perempuan dari luar Rifaiyah maka pelaksanaan pernikahan akan diserahkan kepada pihak mempelai perempuan ataupun dengan perundingan kedua belah pihak. Seperti yang dikatakan oleh dua orang informan:

“Jika mempelai perempuannya orang Rifaiyah pelaksanaannya sesuai dengan peraturan rifaiyah. Jika di luar rifaiyah terserah shohibul hajatnya karena bukan wilayah rifaiyah.” (Sholahuddin, Wawancara 28 Januari 2022)

“Kalau menurut kebiasaan adat tradisi orang Jawa lebih-lebih selain rifaiyah itu diantaranya laki-laki perempuan kumpul tidak ada satirnya, kalo orang rifaiyah antara laki-laki dan perempuan ada sekat satirnya. Tidak ada maksiat diantaranya kesenian musik (dangdut), biduan, cucuk lampah.” (Sholahuddin, Wawancara 28 Januari 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Walimatul Ursy Jam'iyah Rifaiyah (Studi Kasus di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah) ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy
 - a. Hukum melaksanakan walimah ialah sunah dan menghadiri walimah ialah fardhu 'ain apabila tidak ada halangan.
 - b. Hukum menghadiri walimah dapat berubah sesuai dengan kondisi. Jika di majelis walimah terdapat kemunkaran maka hukum menghadiri

walimah itu haram. Hukum menghadiri walimah akan tetap wajib, jika orang yang diharap menghadiri walimah tersebut dapat menghilangkan kemunkaran. Macam-macam kemunkaran dalam sedekah walimah misalnya: adanya minuman keras, adanya gamelan dan musik yang haram, terdapat gambar hewan yang sempurna di majelis walimah, dan bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan dalam satu majelis.

c. Kemunkaran dalam walimatul ursy dapat merusak sebuah pernikahan karena dapat membuat saksi menjadi fasik. Kefasikan seorang saksi dapat mengakibatkan syarat dua orang saksi adil tidak dapat dihadirkan.

2. Pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati masih sesuai dengan ajaran KH. Ahmad Rifa'i. Meskipun pelaksanaan walimatul ursy memiliki persyaratan yang ketat warga jam'iyah Rifaiyah tetap berjalan sesuai dengan syariat. Pelaksanaan walimatul ursy yang seperti itu sudah menjadi kebiasaan warga Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur sehingga masyarakat dalam menjalankan walimatul ursy seperti itu tidak merasa terbebani dan jika pelaksanaan walimatul ursy tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kalangan Jam'iyah Rifaiyah akan menjadi sesuatu yang tidak lazim.

DAFTAR PUSTAKA

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Djamil, Abdul. *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran Dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i*, Kalisalak. 1st ed. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- Hadi Ismail, Abdul. "Pernikahan Dan Syarat Sah Talak." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2019): 1-22.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. Ed-3. California: SAGE, 2014.
- Razaq, Abdul. *Mana'iqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah*, n.d.
- Rifa'i, Ahmad. *Tabyin Al-Islah*, n.d.
- Sarwat, Ahamad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Syaikh Hasizh Ali Syuaisyi'. "Taḥfatul'urūsy Wa Bahjatu an-Nufūs." In *Kado Pernikahan*, edited by Rasyad Shiddiq. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qura'an. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Kedua. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Cet. ke-11. Bandung: Citra Umbara, 2019.

